

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>1</sup> Dalam syariat Islam, Allah menjadikan perkawinan sebagai penghormatan dan penghargaan yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk hidup lainnya. Dengan pernikahan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan dimuliakan, sehingga dapat membangun rumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara suami istri.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah jika sesuai hukum dan kepercayaan yang dianut serta harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, sahnya perkawinan bergantung pada kesesuaian hukum dan kepercayaan kedua calon mempelai. Dengan perkawinan tercatat, maka apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga atau salah satu pihak

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 21.

<sup>2</sup> Ika Novitasari, “Ijab Kabul In Different Time Range In Majene Regency,” *Indonesia Prime* 4 (2019): 35.

tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan atau mempertahankan haknya masing-masing.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasangan suami istri diharapkan saling memberikan dukungan dan kelebihan satu sama lain, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu yang lebih baik, serta bersama-sama mencapai kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>4</sup> Namun, dalam menjalani kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan mulus dan harmonis, akan selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga tersebut, yang awalnya perkawinan dilaksanakan hanya satu kali dalam seumur hidup. Akan tetapi, ada beberapa kejadian atau sebab-sebab tertentu yang membuat perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan atau diteruskan.

Menurut hukum Islam, perceraian dianggap sebagai suatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT, meskipun hukumnya diperbolehkan. Dalam kehidupan suami istri, terkadang terjadi situasi yang sangat buruk yang tidak ada jalan lain selain memutuskan perkawinan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, perceraian diizinkan karena tidak mungkin lagi mempertahankan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Amanda Zubaidah Aljofari, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 09 (2019): 299.

<sup>4</sup> Nabiela Naili dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

<sup>5</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 89.

Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan tiga cara yang berbeda. Pertama, perceraian bisa terjadi atas kehendak suami dengan tindakan yang disebut dengan *thalaq*, kedua, istri juga dapat mengajukan perceraian dengan cara mengajukan ganti rugi, yang disebut dengan *khulu*, dan yang ketiga perceraian dapat terjadi atas inisiatif pihak ketiga dalam situasi tertentu yang disebut dengan *fasakh*.<sup>6</sup>

Sebab putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU No.1 tahun 1974 juga terbagi menjadi tiga. Sebab yang pertama yaitu karena kematian, yang tidak memerlukan perdebatan atau pembuktian di pengadilan, kematian secara jelas mengakibatkan salah satu pasangan suami atau istri meninggalkan yang lain untuk selamanya, yang mengakibatkan perkawinan terputus, sebab yang kedua karena perceraian, dan sebab yang ketiga yaitu perpisahan atas putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Permasalahan yang muncul yaitu mengenai status seorang wanita yang telah menjadi istri, namun suaminya tersebut *mafqud*. Dalam kehidupan berumah tangga, ada kemungkinan seorang suami harus mencari nafkah di tempat yang jauh atau memiliki keperluan di tempat yang jauh dalam jangka waktu perjalanan yang lama. Apabila suami melakukan perjalanan yang melebihi kebiasaan, maka akan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi istri dan keluarganya, apakah sang suami tersebut masih hidup atau telah meninggal

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 243.

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103.

dalam keadaan yang tidak jelas, dalam situasi seperti inilah suami dapat dikatakan *mafqud* atau hilang.<sup>8</sup>

Seseorang yang hilang (*mafqud*) adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar tentangnya, sehingga tidak diketahui dimana ia berada dan apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jika orang yang hilang (*mafqud*) tersebut belum menikah, hal ini tidak akan menjadi masalah hukum bagi orang lain, karena ia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tidak memiliki tanggungan terhadap orang lain.<sup>9</sup>

Namun, jika seseorang tersebut menghilang setelah menikah, maka masalah tidak hanya terbatas pada pihak yang dianggap hilang (*mafqud*), tetapi juga mengenai posisi dan status istri dalam hubungan perkawinan tersebut, yang menjadi permasalahan disini yaitu berapa lama istri harus menunggu suaminya tersebut hingga dapat dikatakan hilang (*mafqud*), sehingga istri bisa menuntut cerai dari suaminya yang hilang (*mafqud*).

Penetapan masa penentuan *mafqud* suami atau masa tunggu bagi istri yang suaminya hilang (*mafqud*) tidak diatur secara spesifik di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan batas waktu masa orang yang *mafqud*, yang ada hanya pendapat-pendapat dari para *fuqaha*. Pendapat mengenai masa menunggu dalam situasi suami menghilang (*mafqud*) dikemukakan oleh beberapa tokoh. Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah

---

<sup>8</sup> Muhammad Thalib, *Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya* (Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997), 149.

<sup>9</sup> Ikmal Hafifi, "Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)," *Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2021): 528.

Utsman bin Affan menganggap bahwa isteri harus menunggu selama 4 tahun sebelum perkawinan secara otomatis terputus jika suami tidak muncul. Setelah itu, jika ingin menikah lagi, isteri perlu menjalani masa *iddah* selama 4 bulan 10 hari.<sup>10</sup> Imam Malik berpendapat bahwa setelah setahun absennya suami dan ada kekhawatiran akan perbuatan tidak senonoh, isteri dapat meminta cerai.<sup>11</sup> Ibnu Qudamah menyatakan bahwa bila suami menghilang dan diperkirakan hidup, isteri harus menunggu sampai suami dinyatakan meninggal. Jika kemungkinan suami tidak selamat, isteri cukup menunggu selama 4 bulan 10 hari. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami tidak hadir atau hilang, isteri tidak bisa meminta *fasakh* sampai ada bukti pasti tentang kematian suami.<sup>12</sup>

Dalam salah satu hadits dari Ali ra. Yang diriwayatkan oleh Al-Zaujani disebutkan mengenai penetapan masa tunggu suami *mafqud*, yaitu :

عن علي في امرأة المفقود تعدد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر

وعشرا, فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين إمرأته

"Dari Ali ra. mengenai wanita yang kehilangan suaminya hendaklah dia menunggunya selama empat bulan kemudian dia meminta talak kepada wali suaminya dan setelah itu dia beriddah 4 bulan 10 hari. Apabila suaminya yang

---

<sup>10</sup> Hafifi, 529.

<sup>11</sup> A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna, 1994), 83.

<sup>12</sup> Hafifi, 529.

*mafqud* itu datang kembali maka dia berhak memilih antara mengambil kembali mahar yang telah diberikannya atau memilih isterinya kembali".<sup>13</sup>

Persoalan mengenai suami yang *mafqud* dalam perkawinan masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat masih banyak kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, yang pada tahun 2022 berjumlah 80 kasus, kemudian pada tahun 2023 berjumlah 73 kasus dan hingga bulan maret 2024 data perceraian dengan alasan yang sama berjumlah 12 kasus.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan dengan masalah suami *mafqud* masih sering terjadi di Kota Banjarmasin, maka dalam keadaan seperti ini, sosok ulama dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini, berapa lama istri harus menunggu suaminya tersebut hingga dapat dikatakan *mafqud*.

Ulama yaitu seseorang yang mempunyai keahlian atau kelebihan ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam bidang ilmu kalam, ilmu hadits, bahasa Arab beserta penafsirannya, dan sebagainya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Ensiklopedia dalam Islam, ulama yaitu orang yang mempunyai ilmu agama dan

---

<sup>13</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar Al Fikr, 1984), 105.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, *Penyebab Perceraian*, diakses dari <https://www.pa-banjarmasin.go.id/publikasi/laporan/laporan-perkara/penyebab-perceraian.html> (17 April 2024).

<sup>15</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

pengetahuan, yang mana ilmu dan pengetahuan tentang agama ini membuatnya memiliki rasa patuh dan takut kepada Allah, sebagai orang yang mempunyai kelebihan ilmu, maka ulama menjadi salah satu peran sebagai tokoh Islam dalam lingkungan sekitar yang memberikan pencerahan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Sebagai data awal, penulis melakukan observasi awal melalui metode wawancara dengan dua orang Ulama Kota Banjarmasin, yaitu Bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA. dan Bapak Drs. Johansyah, adapun hasil wawancara sementara penulis, yaitu :

1. Bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA, berpendapat bahwa suami yang *mafqud* yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui kabarnya, dimana dia berada dan kapan dia akan kembali, yang tidak pernah mengucapkan kata cerai atau sebagainya. Menurut beliau, penetapan masa suami *mafqud* dalam perkawinan bagi istri yaitu istri dapat mengadu ke pengadilan setelah 2 tahun berturut-turut suaminya tidak ada kabar (*mafqud*), sebagaimana sesuai dengan *sighat ta'lik* dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian masa *iddah* sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu selama 90 hari.
2. Bapak Drs. Johansyah, berpendapat bahwa suami yang *mafqud* adalah suami yang hilang dan tidak ada kabar. Apabila pasangan suami istri melakukan perkawinan resmi secara hukum negara sesuai dengan *sighat*

---

<sup>16</sup> Muhammad Nur Aziz, "Peran Ulama dalam Perang Sabil Ambarawa Tahun 1945" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 24.

*ta'lik talak* yang dibacakan dan ditandatangani suami setelah akad nikah, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan suami hilang dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka sang istri berhak menuntut cerai ke Pengadilan Agama. Namun, akan berbeda apabila pasangan suami istri tersebut menikah dibawah tangan atau menikah secara siri yang tidak memiliki kekuatan hukum, maka selama tidak ada kata “cerai” dari suaminya yang *mafqud*, maka istri tersebut tetap istrinya, kecuali sebelum suami *mafqud* ada perjanjian terlebih dahulu, bahwa apabila suatu waktu suami tersebut menghilang dan tidak ada kabarnya selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, maka istri tersebut sudah tidak ada ikatan perkawinan bersama suaminya yang *mafqud*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan hasil observasi awal, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan dan pembahasan yang lebih jelas mengenai penetapan suami *mafqud* yang penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul, “**Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami *Mafqud*”**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*?

2. Apa yang menjadi dasar hukum ulama Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas, yaitu untuk memperjuangkan hak istri terhadap suaminya yang hilang atau *mafqud*, salah satunya mengenai masalah nafkah yang tidak diberikan dalam jangka waktu hilangnya suami dan tidak adanya perlindungan yang diberikan kepada istri, sehingga apabila istri merasa dirugikan dengan *mafqud*nya suami dapat meminta cerai kepada pihak yang berwenang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan menghasilkan satu teori yaitu suami yang *mafqud* dalam perkawinan selama jangka waktu lebih dari tiga bulan dengan asumsi tidak memberikan nafkah dan kabar kepada istrinya yang ditinggalkan, maka sang istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, selain itu juga

penelitian ini sangat penting dan bermanfaat bagi penulis sebagai sebuah karya ilmiah.

b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi istri yang suaminya *mafqud* mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan dan apa yang menjadi dasar hukum dari para ulama tersebut.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka atau literatur bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya pada Fakultas Syari'ah mengenai penetapan *mafqud*nya suami dalam perkawinan.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Iqbal Birohmatillah, 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*". Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menyatakan bahwa istri yang suaminya hilang (*mafqud*) tidak diperbolehkan menikah dan menjalani *iddah* sebelum ada keyakinan dari diri istri tersebut. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i memiliki dua pendapat yang berbeda mengenai suami yang *mafqud* (hilang) dalam pandangan *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jaddid* (pendapat

baru). Dalam *qaul qadim*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri harus menunggu selama empat tahun dengan masa tunggu (*iddah*), sedangkan dalam *qaul jaddid*, beliau berpendapat bahwa istri tidak diizinkan menjalani *iddah* selama belum ada kejelasan dan keyakinan mengenai kematian atau perceraian suami. Oleh karena itu, tidak ada masa tunggu dan *iddah* khusus yang ditetapkan bagi istri yang suaminya *mafqud*, kecuali *iddah* wafat ketika istri yakin atau mengetahui bahwa suaminya telah meninggal. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh sumber hukum yang digunakan dan metode istinbath (penarikan hukum) yang berbeda dalam konteks suami yang *mafqud*. Jika dilihat dalam konteks hukum positif Indonesia (KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jaddid* lebih relevan dibandingkan dengan *qaul qadim* dalam menangani kasus suami yang *mafqud*.<sup>17</sup> Adapun penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendapat para ulama yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*.

2. Ardiansyah Pratama Putra, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam skripsinya yang berjudul, "Perceraian Karena Suami *Mafqud* Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn.)". Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengkaji permasalahan perceraian akibat suami yang

---

<sup>17</sup> Iqbal Birohmatillah, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

menghilang (*mafqud*). Istri yang ditinggal suami menghadapi berbagai cobaan, terutama terkait dengan masalah nafkah. Status pernikahan istri juga menjadi penting, apakah ia masih dianggap sebagai istri dari suaminya yang hilang atau apakah ia berhak mengajukan cerai. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, disimpulkan bahwa seorang istri yang suaminya menghilang dalam waktu yang lama berhak mengajukan cerai karena hak-haknya tidak terpenuhi oleh suaminya. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, batas waktu minimal bagi istri untuk mengajukan cerai karena suami yang menghilang adalah dua tahun, namun menurut pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, batas waktu tersebut adalah empat tahun. Selain itu, istri juga berhak mengajukan cerai jika ia tidak mendapatkan nafkah baik materiil maupun emosional, serta jika suaminya pergi tanpa meninggalkan kebutuhan untuk istri.<sup>18</sup> Adapun penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendapat para ulama yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*.

3. Laili 'Izza Syahriyati, 2017, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam skripsinya yang berjudul, "Penentuan Masa Suami *Mafqud* Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang". Latar belakang skripsi ini yaitu Salah satu alasan yang dapat menyebabkan perceraian gugat adalah

---

<sup>18</sup> Ardiansyah Pratama Putra, "Perceraian Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn.)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

ketika suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama (*mafqud*). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan batas waktu seseorang dianggap sebagai *mafqud*. Hal ini juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 672 perkara cerai gugat dengan alasan suami *mafqud*. Masa *mafqud* suami bervariasi, ada yang mengajukan cerai setelah lebih dari dua tahun dan ada juga yang mengajukan dalam waktu kurang dari dua tahun. Dalam konteks ini, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki dasar hukum untuk menentukan masa *mafqud* dalam perkara cerai gugat. Hasil dalam skripsi ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 19 b Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 jo Pasal 116 b Kitab Hukum Perdata Islam (KHI) sebagai dasar dalam menentukan batas minimal masa *mafqud* selama waktu 2 tahun berturut-turut. Namun, jika masa *mafqud* kurang dari dua tahun, hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Dalam kasus *mafqud* yang terjadi akibat perselisihan, hakim juga menggunakan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 jo Pasal 116 f KHI. Akibat hukumnya, istri akan mendapatkan talak *bain sughra* dengan mengikuti ketentuan *iddah* seperti perceraian pada umumnya. Hakim juga memiliki kewenangan untuk menentukan nafkah bagi istri, meskipun hingga saat ini belum ada perkara cerai gugat *mafqud* yang mengajukan tuntutan nafkah

dari harta peninggalan suami yang hilang.<sup>19</sup> Adapun penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendapat para ulama yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*.

4. Sabiq Izzudin, 2013, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul, "Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'I dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria *Mafqud*". Hasil dari penelitian ini yaitu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang istri memiliki suami yang hilang (*mafqud*), ia harus menunggu selama empat tahun sebelum diizinkan menikah lagi. Setelah itu, istri tersebut harus menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum dapat menikah kembali dengan laki-laki lain. Namun, menurut pendapat Imam Syafi'i yang lebih baru, istri tidak diperbolehkan menikah lagi hingga kematian suaminya tersebut jelas dan terkonfirmasi. Sedangkan Menurut Madzhab Maliki, jika seorang istri memiliki suami yang hilang (*mafqud*), hakim dapat memberikan keputusan bahwa suami tersebut telah meninggal dalam waktu empat tahun. Setelah empat tahun berlalu, istri tersebut harus menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari sebelum diperbolehkan menikah kembali.<sup>20</sup> Adapun penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian

---

<sup>19</sup> Laili 'Izza Syahriyati, "Penentuan Masa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

<sup>20</sup> Sabiq Izzudin, "Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'I dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud" (Skripsi, Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

empiris dengan menggunakan pendapat para ulama yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*.

5. Budi Santoso Slamet, 2013, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dalam skripsinya yang berjudul, "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*". Hasil dari penelitian ini yaitu, Menurut pendapat Ibnu Qudamah, jika suami yang hilang (*mafqud*) diduga tidak selamat atau telah meninggal berdasarkan situasi saat suami menghilang, maka istri harus menunggu selama empat tahun dan menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Namun, jika hilangnya suami diperkirakan masih hidup, istri tidak diizinkan menikah lagi sampai dia mendapatkan kabar pasti tentang kondisi suaminya, atau hingga melewati waktu yang lazimnya dianggap suami tidak mungkin masih hidup. Batas waktu yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah adalah sembilan puluh tahun sejak kelahiran suami. Ibnu Qudamah mengacu pada fatwa Umar bin Khattab dalam mengambil hukum *iddah* istri yang suaminya *mafqud*, karena fatwa tersebut dinilai lebih mengandung masalahah (kemaslahatan).<sup>21</sup> Adapun penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendapat para ulama yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*.

---

<sup>21</sup> Budi Santoso Slamet, "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*" (Skripsi, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013).

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pendapat yaitu pandangan atau cara pandang seseorang mengenai suatu permasalahan berdasarkan pengetahuannya. Adapun yang dimaksud dengan pendapat dalam penelitian ini adalah pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami yang *mafqud* dalam perkawinan.
2. Ulama merupakan istilah dalam Bahasa Arab yang merujuk kepada para cendekiawan, sarjana dan ahli ilmu dalam bidang keislaman. Secara umum, ulama adalah mereka yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadits (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), fikih (hukum Islam), tafsir, dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan agama Islam. Salah satu peran ulama yaitu sebagai seseorang yang memberikan panduan dan informasi kepada umat Muslim dalam menjalani kehidupan dengan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam.<sup>22</sup> Adapun yang dimaksud dengan ulama dalam penelitian ini yaitu Ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.
3. *Mafqud* merujuk kepada seseorang yang telah hilang dan tidak ada informasi yang dapat dipastikan mengenai keberadaan atau kondisi orang

---

<sup>22</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, 12.

tersebut, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.<sup>23</sup> Adapun yang dimaksud dengan *mafqud* dalam penelitian ini yaitu suami yang *mafqud* dalam perkawinan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan dalam skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, agar lebih sistematis dan sesuai dengan yang diharapkan, adapun kelima bab tersebut dalam dilihat sebagai berikut:

**BAB I**, pada bab ini memuat pendahuluan yang membahas mengenai garis besar penelitian, adapun bab satu ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini memuat landasan teori yang mencakup tinjauan umum mengenai permasalahan yang diteliti.

**BAB III**, pada bab ini berisikan metode penelitian, yang mencakup jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV**, pada bab ini memuat laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta analisa data.

**BAB V**, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2011), 643.